

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN OLEH DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh : Dewa Ayu Putu Laksmi
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH
Alamat : Jalan Purwodadi, Panam, Pekanbaru
Email : dewaayuputulaksmi@gmail.com- Telepon : 082172225980

ABSTRACT

Lately, the destruction of forests has become more widespread and complex. The destruction occurs not only in production forests but has also penetrated into protected forests or conservation forests. Forests encroachment is a forest clearing activity for the purpose of owning, controlling, and utilizing forest product regardless of the basic function carried by a forest area. Illegal occupation of forest land, forest use deviating from its function, and irresponsible forest exploitation are severely damaged. The losses incurred by forest encroachment are enormous, the country losing billion and even trillions of rupiah. In addition to economic losses of forest products taken by encroachers uncontrollably and ignoring sustainable principles, the enormous environmental damage is very large and has extraordinary impact on forests ecosystem imbalances.

This study uses a kind of sociological juridical research that sees the correlation between law and society. This research was conducted at Sub Directorate IV of Directorate of Special Criminal Investigation of Riau Regional Police, while population and sample are all related parties in problem to be studied. Sources of data used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study by interviews, and literature review.

From the research there are three main points that can be concluded. The first, criminal investigation of forest encroachment based on Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction by Directorate of Special Criminal Investigation of Riau Regional Police, is still not running properly that has been regulated in legislation. Secondly, obstacles in the criminal investigation of forest encroachment based on Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction by Directorate of Special Criminal Investigation of Riau Regional Police, are financial obstacles, obstacles of facilities and infrastructure, obstacles to bring in forestry experts, lack of public legal awareness, and geographical factor. Third, efforts to overcome obstacles in the criminal investigation of forest encroachment based on Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction by Directorate of Special Criminal Investigation of Riau Regional Police, are propose additional operational costs, adding facilities and infrastructure, coordinate or communicate with experts, and raising public awareness of forest legislation.

Key Words: Investigation – forestry crime – forest encroachment

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.¹

Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor pembangunan tersebut antara lain di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan serta pariwisata. Kegiatan ini dilakukan diantaranya dengan cara membuka kawasan-kawasan hutan menjadi kawasan lainnya. Dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara

yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.²

Pada dasarnya perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang.³ Pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan secara ekstrim.⁴

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan.”

Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²Widia Edorita, “Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum”, Artikel *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari, 2011, hlm. 144.

³ *Ibid.*

⁴Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 100

huruf b di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).”

Berikut adalah jumlah kasus tindak pidana perambahan hutan berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau:

Tabel I.1
Data Kasus Perambahan Hutan di Provinsi Riau

Tahun	Jumla Laporan	Jumlah Kasus Sidik	Jumlah Kasus P-21
2014	29	16	13
2015	31	19	12
2016	24	17	7

Sumber data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Dari data diatas menunjukkan bahwa peyidikan terhadap tindak pidana perambahan hutan hingga kini masih sulit untuk dituntaskan. Sedangkan kegiatan perambahan hutan masih terus berlanjut baik pada kawasan hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi. Kegiatan perambahan hutan ini mulai dari yang modusnya secara tersembunyi hingga yang terjadi secara terang-terangan di depan mata. Beberapa faktor yang menyebabkan masih maraknya perambahan hutan yaitu di antaranya faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah, dan kurangnya personil pengamanan kawasan hutan. Umumnya masyarakat di sekitar hutan menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumber dan potensi dari hutan, hal ini juga dimanfaatkan oleh

perambah hutan lain dengan mengatasnamakan masyarakat adat dan masyarakat lokal di dekat hutan.⁵

Pada bulan Juli tahun 2014, areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) milik PT. Arara Abadi seluas ±299.975 Ha yang terletak di Duri, ditanami pohon kayu hutan alam telah dirambah dan diduduki oleh tersangka berinisial S, untuk digunakan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit seluas ±20 Ha. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti dan terbatasnya waktu penyidikan yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: ***“Penyidikan Tindak Pidana Perambahan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana perambahan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau ?
2. Apa sajakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana perambahan hutan berdasarkan Undang-Undang

⁵ Wawancara dengan *Bapak Kopol Adi Satriawan Putra*, Kepala Unit I Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2017, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau ?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perambahan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana perambahan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan tindak pidana perambahan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perambahan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan juga penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis

dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.

- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat khususnya instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak pidana

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:⁷

- a. Suatu perbuatan manusia;

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

⁷ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 47-48.

- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Klasifikasi tindak pidana kehutanan diungkapkan oleh Leden Marpaung menjadi tiga jenis, yaitu tindak pidana terhadap hutan, tindak pidana terhadap hasil hutan, dan tindak pidana terhadap satwa, yang masing-masing klasifikasi memiliki banyak sekali macam tindak pidananya.⁸ Tindak pidana perambahan hutan termasuk dalam tindak pidana terhadap hutan yaitu menduduki/menggunakan kawasan hutan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”.

Tindakan penyidik merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha

melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.⁹

Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keharmonisan (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga Negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual didalam masyarakat.¹⁰ Di dalam kasus tindak pidana perambahan hutan, penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.¹¹
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

⁹ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15.

¹⁰ Kusnu Goesniadhie S, “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April 2010, hlm.196.

¹¹ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm.18-56.

3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹³
4. Perambahan hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan.¹⁴
5. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹⁵
6. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang : 1) berlakunya hukum positif, 2) pengaruh

berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, 3) pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif, 4) pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau khususnya yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Provinsi Riau mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi terjadinya tindak pidana perambahan hutan. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus perambahan hutan yang hampir terjadi setiap tahunnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁷ Yang dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain :

- a) Kepala Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau
- b) Kepala Unit I Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau
- c) Kepala Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau
- d) Penyidik Unit I dan II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁴ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 41.

¹⁵ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁶ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁸ Dan metode yang dipakai adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat sosiologis, artinya penelitian ini memiliki sumber data primer yang dibedakan menjadi :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari kajian dan studi kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti.

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian sosiologis, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah:

a) Wawancara, yaitu pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.¹⁹

b) Studi Kepustakaan, yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.²⁰

6. Analisa Data

Maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif* artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹ Disamping itu pula, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *deduktif*, yaitu: dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.²²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, hlm.86.

²⁰ *Ibid.* hlm.33.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm.32.

²² Philipus M.Hadjon, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya, 2000, hlm.3.

A. Penyidikan Tindak Pidana Perambahan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi areal perkebunan banyak yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur perubahan peruntukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.²³ Kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan sektor penyediaan areal perkebunan besar (kelapa sawit dan karet), dalam penerapannya juga menimbulkan dampak pada penggundulan kawasan hutan karena perilaku para pengusaha perusahaan perkebunan, sehingga mengancam kelestarian kawasan hutan Indonesia.²⁴

Meskipun kondisi kerusakan kawasan hutan nasional secara faktual saat ini sangat memperhatikan, namun proses pembangunan harus terus berjalan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sangat penting untuk diperhatikan yaitu bagaimana mengatur pemanfaatan kawasan hutan yang tepat terkait dengan manfaat secara ekonomi dan sosialnya tanpa meninggalkan fungsi ekologisnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pada penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf (b), yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang

berwenang. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kegiatan perambahan hutan dan definisinya tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam Undang-undang ini hanya memformulasikan tindak pidana perambahan dalam rumusan delik materil berupa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.²⁵

Perambahan hutan termasuk dalam tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan. Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 1 Angka 3, yaitu bahwa :

“Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintahan.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aiptu Martius Tanjung awal mula dilakukannya penyidikan tindak pidana Perambahan Hutan yaitu ketika adanya laporan yang masuk dari pihak pelapor, laporan dapat diperoleh dari korporasi, masyarakat ataupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Berdasarkan laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan apakah

²³ Iskandar, *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm.107.

²⁴ *Ibid*, hlm.13.

²⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

benar terjadi tindak pidana Perambahan Hutan. Penyidik diberikan waktu selama 60 hari untuk melakukan penyelidikan dan dapat diperpanjang selama 30 hari.

Penyidik melakukan pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) disertai pengambilan titik koordinat oleh ahli planologi dari Dinas Kehutanan, untuk mengetahui apakah TKP yang dimaksud termasuk dalam kawasan hutan atau tidak. Penyidik juga meminta keterangan dari orang-orang yang mengetahui peristiwa atau yang berkaitan dengan peristiwa termasuk keterangan terlapor, dan meminta terlapor menunjukkan legalitas untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan.

Apabila pengambilan titik koordinat menunjukkan TKP termasuk dalam kawasan hutan dan terlapor tidak bisa menunjukkan legalitas yang sah, maka hal ini dapat dijadikan bukti permulaan oleh penyidik. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur tentang alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan, yaitu :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa :
 1. informasi elektronik;
 2. dokumen elektronik; dan/atau
 3. peta.

Setelah mendapatkan alat bukti permulaan yang cukup, penyidikan ditingkatkan menjadi penyelidikan dengan mekanisme gelar perkara. Diawal penyidikan, penyidik memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum KEJATI Riau melalui SPDP. Dalam proses sidik penyidik melengkapi bahan-bahan keterangan, baik dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, dan hal-hal yang

menyangkut proses penyidikan tindak pidana Perambahan Hutan.

Setelah penyidik melengkapi berkas perkara, berkas perkara tersebut kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum KEJATI. Kemudian JPU melakukan penelitian terhadap berkas perkara selama 14 hari. Jika JPU menyatakan berkas perkara belum lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk yang harus dipenuhi penyidik.

Selanjutnya penyidik memenuhi petunjuk JPU tersebut, setelah terpenuhi berkas perkara dikirimkan kembali sampai dinyatakan lengkap. Kemudian penyidik mengirim tersangka dan barang bukti ke JPU untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.

Pada bulan Juli 2014 penyidik menerima laporan terjadinya dugaan tindak pidana perambahan kawasan hutan. Pelapor yaitu Sdr. Romelus, Humas PT. Arara Abadi Distrik Duri II Sebang. Romelus melaporkan L. Sipayung dan Suwarnen karena telah menanam tanaman kelapa sawit seluas ±20 Ha di areal HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) milik PT. Arara Abadi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 743/KPTS-II/1996, tanggal 25 November 1996 tentang “Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas ±299.975 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi.” Areal HPHTI tersebut berada di Desa Tasik Serai Dusun Semandak Kecamatan Pinggir Duri.

Setelah dilakukan pengecekan ke TKP, ditemukan adanya tanaman sawit berumur 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan sebuah pondok kayu. Pelaku melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan.”

Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).”

Kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi berkas perkara, didapatlah barang bukti berupa :

- 1 lembar salinan peta rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri atas nama PT. Arara Abadi;
- 1 bundel salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 743/KPTS-II/1996;
- 1 bundel salinan Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman;
- 2 lembar foto lokasi klaim Sdr. Sipayung.

Hingga kini kasus-kasus tersebut masih berstatus sidik dikarenakan tersangka kabur saat dilakukan pemanggilan. Lahan yang sebelumnya dikerjakan oleh tersangka ditelantarkan

begitu saja. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penyidik hanya diberikan waktu selama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari untuk menyelesaikan berkas perkara. Jangka waktu tersebut dirasa tidak cukup oleh penyidik untuk menyelesaikan penyidikan kasus tersebut. Selain melarikan diri, para tersangka seringkali menggunakan modus dengan mengaku sebagai masyarakat adat di sekitar hutan. Mereka mengklaim tanah yang dirambah tersebut merupakan tanah ulayat/hutan adat.²⁶

Yang dimaksud dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri (HPHTI) adalah hak untuk mengusahakan hutan produksi yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan, dan pemasaran. Tujuan pembangunan hutan tanaman industri adalah untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang kurang produktif, mendukung hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, melestarikan lingkungan hidup melalui konservasi hutan dan memperluas lapangan kerja dan berusaha. Ada 3 (tiga) prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola hutan tanaman industri yaitu kelestarian lingkungan hidup, sumber daya alamiah dan prinsip ekonomi.²⁷

HPHTI diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Tanaman Industri, serta diatur dalam

²⁶ Wawancara dengan Bapak Aiptu Ali Sahbana Munte Penyidik Unit I Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

²⁷ Salim, H.S., *Op.cit*, hlm.72-73.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 228/Kpts-II/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan Tanaman Industri.

Menurut penulis, terjadinya tindak pidana perambahan ini dapat terjadi juga dikarenakan kesalahan perusahaan. Dalam kenyataannya, perusahaan perkebunan besar yang mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan banyak yang tidak memanfaatkan lahan secara optimal dan bahkan lahan tersebut ditelantarkan. Akibatnya, tekanan pada sektor kehutanan semakin tinggi karena perilaku pengusaha yang menelantarkan lahan yang telah diperuntukkan bagi usaha perkebunan. Penelantaran yang dilakukan perusahaan ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau pelaku tindak pidana perambahan hutan untuk di jadikan kebun sawit pribadi.

Praktik menelantarkan lahan sering dilakukan oleh perusahaan perkebunan, karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum represif (administratif) terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan areal perkebunan besar dalam penerapannya menimbulkan dampak pada penggundulan hutan atau perambahan kawasan hutan, karena perilaku para pengusaha dan perusahaan perkebunan, sehingga mengancam kelestarian hutan Indonesia.²⁸

B. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Perambahan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana perambahan hutan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan tidak maksimalnya penyidikan tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana perambahan hutan antara lain :

1. Hambatan keuangan (*Financial*)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV mengatakan bahwa terbatasnya jumlah anggaran dana dalam penyidikan sangatlah tidak sesuai dengan kebutuhan dana dalam proses penyidikan yang besar sehingga dirasa sangat tidak cukup dan akan menyebabkan proses penyidikan dalam menangani kasus perambahan hutan kurang optimal, sementara tugas dan tanggung jawabnya mempunyai resiko yang tinggi. Di Provinsi Riau anggaran tidak dialokasikan secara khusus, dan jumlahnya terbatas. Tidak hanya masalah anggaran dalam proses penyidikan, tetapi juga anggaran besar dalam memanggil saksi ahli untuk dibutuhkan keterangannya terhadap kasus perambahan hutan. Kurangnya anggaran berakibat sulitnya mendatangkan saksi ahli untuk memberikan keterangan terhadap kasus perambahan hutan.²⁹

2. Hambatan sarana dan prasarana

Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau membutuhkan sarana seperti mobil untuk turun ke daerah TKP, karena di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau hanya tersedia 2 (dua) unit mobil operasional

²⁸ Iskandar, *Op.cit*, hlm. 74

²⁹ Wawancara dengan Bapak Aiptu M.Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Senin Tanggal 7 Agustus 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

yang ada, menjadi penyebab kurang maksimalnya sarana pendukung. Selain itu, alat GPS yang berfungsi untuk mengetahui titik koordinat TKP hanya tersedia 2 buah. Ini tidak sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana perusakan hutan yang ditangani penyidik, sehingga penyidik harus berganti-gantian menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini mengakibatkan penyidikan memakan waktu lebih lama.³⁰

3. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyaknya perkara yang harus ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau khususnya Subdit IV, dimana Subdit ini tidak hanya menangani perkara tindak pidana perambahan hutan tetapi juga perkara lain, seperti kehutanan, perkebunan, listrik, minyak dan gas bumi, tambang, *illegal logging*, *illegal fishing*, cagar budaya dan lain-lain. Namun jumlah penyidik yang ada hanya 22 orang, sedangkan perkara yang ditangani sangat banyak.³¹

Kurangnya jumlah penyidik ini menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum termasuk penegakan hukum tindak pidana perambahan hutan. Ini dikarenakan penyidik harus menangani kasus yang diprioritaskan terlebih dahulu, baik itu yang merupakan tuntutan publik maupun arahan dari pimpinan.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Aiptu M. Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Senin Tanggal 7 Agustus 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

³¹ Wawancara dengan Bapak Aiptu M. Tanjung Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Senin Tanggal 7 Agustus 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

4. Hambatan mendatangkan ahli

Ketersediaan tenaga ahli sangat menentukan dalam mencapai kesuksesan penyidikan. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau khususnya Subdit IV dalam kasus perambahan hutan membutuhkan keterangan dari ahli. Tenaga ahli yang diperlukan terutama ahli kerusakan hutan, ahli hukum, dan ahli planologi. Tenaga tersebut jumlahnya sangat terbatas dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi maka proses penyidikan tidak berjalan dengan maksimal.³²

5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Apabila masyarakat memahami mengenai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu mengenai hal-hal yang dilarang dalam suatu undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta mampu menerapkan nilai dan kaidah yang terkandung didalamnya ke dalam kehidupan sehari-hari maka permasalahan hukum tidak akan terjadi. Sebaliknya apabila masyarakat tidak memperhatikan hal tersebut bahkan melakukan pelanggaran terhadap nilai dan kaidah yang terkandung didalamnya tentu permasalahan hukum akan terjadi.

6. Faktor geografis

Provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang cukup besar di sektor kehutanannya. Luasnya kawasan hutan

³² Wawancara dengan Bapak Bripka Wahyu Petrus Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

menjadi faktor terjadinya peristiwa tindak pidana perambahan hutan hampir terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu Petrus Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam hal penyidikan, sulitnya jarak lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) dijangkau menjadi kendala tersendiri.³³

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Perambahan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Adi Satriawan, SH selaku Kanit I Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, beliau mengatakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perambahan hutan diantaranya yaitu :

1. Dalam mengatasi hambatan keuangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau mengusulkan penambahan/peningkatan biaya operasional agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara optimal dan maksimal.
2. Upaya yang dilakukan terhadap kurangnya sarana dan prasarana, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menggunakan mobil rental ataupun

mobil pribadi untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan ke tempat kejadian perkara dalam kasus perambahan hutan. Dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk mengatasi kurangnya alat GPS.

3. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau untuk mengatasi hambatan kualitas yaitu dengan mendatangkan ahli dan mendengarkan keterangannya sehingga menambah pengetahuan penyidik.
4. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau untuk mengatasi hambatan mendatangkan ahli yaitu berkoordinasi/berkomunikasi dengan ahli dalam menyesuaikan jadwal untuk penyidikan tindak pidana perambahan hutan.
5. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam mengatasi hambatan terhadap kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang biasa mengolah lahan untuk perkebunan tentang larangan merambah hutan di dalam kawasan hutan terhadap masyarakat yang berada di Desa maupun Kecamatan yang diberikan oleh jajaran Polri dibawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

PENUTUP

A. Kesimpulan

³³ Wawancara dengan *Bapak Bripka Wahyu Petrus* Penyidik Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

1. Penyidikan tindak pidana Perambahan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum berjalan optimal, dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan.
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana Perambahan Hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yaitu hambatan keuangan (*financial*), hambatan sarana dan prasarana, kurangnya jumlah personil penyidik, hambatan mendatangkan ahli, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan faktor geografis.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana Perambahan Hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau adalah mengusulkan penambahan/peningkatan biaya operasional agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara optimal dan maksimal, menggunakan mobil rental ataupun mobil pribadi untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan ke tempat kejadian perkara dalam kasus perambahan hutan, melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk mengatasi kurangnya alat GPS,

berkoordinasi/berkomunikasi dengan ahli dalam menyesuaikan jadwal untuk penyidikan tindak pidana perambahan hutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

1. Pihak penyidik sekiranya agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana perambahan hutan yang proses penanganannya berlangsung sangat lama di dalam tingkat penyidikan.
2. Untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perambahan hutan, pemerintah perlu meningkatkan dan mempertegas penegakan hukum terhadap pelaku perambah hutan di dalam kawasan hutan, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta fasilitas dan sarana penegakan hukum. Peran serta masyarakat dalam tindak pidana perambahan hutan sangat diperlukan untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dalam penyidikan tindak pidana perambahan hutan ini seharusnya dapat benar-benar dijalankan agar kasus ini tidak terhenti dalam proses penyidikan saja dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan kedepannya kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

H.S., Salim, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.Hadjon, Philipus, 2000, *Penelitian Hukum*, Unair Press, Surabaya.

Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Zain, Alam Setia, 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

Kusnu Goesniadhie S, “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2, April 2010.

Widia Edorita, “Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum”, Artikel *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari, 2011.

Yudirma Yusuf, Hukum Lingkungan Versus Pembangunan Nasional, *Jurnal Republika*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 4, 2004, hlm.97.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432.